

PENGARUH REGULASI HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR DI ERA DIGITAL

Emiel Salim Siregar¹, Mutia Rahmah², Dey Wahdira³, Afdillah Amry BB⁴, Azhari Pitaloka⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

emielsalimsrg1988@gmail.com¹, mutiarahmah213@gmail.com²,

deywahdira06@gmail.com³, apaiya607@gmail.com⁴, azharipitaloka20@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The development of digital technology has significantly changed the capital market landscape, especially in the way investors transact and access information. Amidst this progress, legal protection for investors has become an increasingly complex issue, especially when applicable regulations have not fully accommodated digital dynamics. This study aims to analyze the extent to which capital market legal regulations in Indonesia are able to protect investors in the digital era. The method used is normative legal research with a statutory approach and legal literature. The results of the study show that although the OJK has issued a number of new regulations, such as the POJK on Digital Financial Innovation and Securities Crowdfunding, there is still a gap between regulations and digital practices. Weak supervision of foreign platforms, limited legal literacy of the community, and suboptimal enforcement of digital law are the main obstacles to investor protection. Therefore, comprehensive regulatory updates, increased technological supervision, and legal education for the public are needed so that the capital market system can provide maximum protection in the digital era.*

Keywords: *Legal Regulations, Capital Markets, Investor Protection, Digital Era, OJK.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pasar modal secara signifikan, khususnya dalam cara investor bertransaksi dan mengakses informasi. Di tengah kemajuan tersebut, perlindungan hukum bagi investor menjadi isu yang semakin kompleks, terutama ketika regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi hukum pasar modal di Indonesia mampu melindungi investor dalam era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi baru, seperti POJK tentang Inovasi Keuangan Digital dan Securities Crowdfunding, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik digital. Kelemahan pengawasan terhadap platform asing, keterbatasan literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum digital menjadi kendala utama dalam perlindungan investor. Oleh karena itu,

diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif, peningkatan pengawasan teknologi, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar sistem pasar modal dapat memberikan perlindungan yang maksimal di era digital.

Kata Kunci: Regulasi Hukum, Pasar Modal, Perlindungan Investor, Era Digital, OJK.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu bidang yang paling terdampak oleh transformasi digital ini adalah pasar modal. Kemunculan aplikasi investasi digital, robot penasihat (robo-advisor), perdagangan saham berbasis aplikasi, hingga aset digital seperti cryptocurrency, telah mengubah wajah interaksi antara investor dan pasar modal secara fundamental. Jika dahulu aktivitas jual beli efek hanya dapat dilakukan melalui perantara perusahaan sekuritas secara konvensional, kini semua proses tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh investor melalui gawai pintar dalam hitungan detik.

Transformasi ini, meskipun membawa banyak kemudahan dan meningkatkan partisipasi investor ritel, juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait aspek perlindungan hukum terhadap investor. Di tengah semakin tingginya minat masyarakat terhadap investasi digital, berbagai persoalan muncul, seperti kebocoran data pribadi, ketidakterbukaan informasi, hingga maraknya penipuan berkedok investasi digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan regulasi hukum pasar modal dalam mengakomodasi dinamika pasar yang kini semakin kompleks dan terdigitalisasi.

Di Indonesia, regulasi pasar modal secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menjadi landasan hukum utama bagi pengawasan dan perlindungan investor. Namun, undang-undang ini disusun ketika digitalisasi belum menjadi fenomena seperti sekarang. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah Peraturan OJK (POJK) untuk merespons perkembangan ini—seperti POJK tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan Securities Crowdfunding—namun banyak pihak menilai bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya

menjawab kompleksitas permasalahan hukum dalam pasar modal digital, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, jumlah investor ritel di pasar modal Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor per akhir 2023 mencapai lebih dari 12 juta, dengan dominasi investor usia muda dan pemula yang sebagian besar bertransaksi melalui platform digital. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar modal Indonesia mengalami demokratisasi akses, namun sekaligus membuka kerentanan baru terhadap penyalahgunaan, manipulasi pasar, dan praktik-praktik curang yang dapat merugikan investor, terutama yang masih awam akan risiko investasi digital.

Di era digital yang serba cepat dan terhubung, regulasi hukum pasar modal tidak hanya dituntut untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus responsif, adaptif, dan proaktif. Regulasi harus mampu menjamin keadilan transaksi, keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kemudahan penyelesaian sengketa secara efisien. Tanpa adanya pembaruan dan penguatan kerangka hukum, maka akan muncul kesenjangan antara praktik digital di lapangan dengan norma hukum yang berlaku, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pasar modal nasional.

Berangkat dari kondisi tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana regulasi hukum pasar modal di Indonesia mampu melindungi investor dalam ekosistem digital saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan pembaruan regulasi, serta rekomendasi kebijakan yang relevan agar perlindungan investor tetap terjaga di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang. Dengan demikian, pasar modal Indonesia dapat tumbuh secara sehat, inklusif, dan berdaya saing di kancah global.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum pasar modal dan perlindungan investor. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi menganalisis sumber-sumber hukum yang sudah ada.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari:

- **Peraturan perundang-undangan**, seperti:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,
 3. POJK tentang Inovasi Keuangan Digital dan Securities Crowdfunding.
- **Literatur hukum**, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum pasar modal dan teknologi keuangan.
- **Sumber pendukung lain**, seperti laporan dari OJK, KSEI, dan organisasi internasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara **studi pustaka**, yaitu membaca, mencatat, dan mengutip informasi penting dari berbagai buku, peraturan, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara **deskriptif-kualitatif**, artinya penulis menjelaskan isi peraturan hukum, membandingkan dengan kondisi nyata di era digital, lalu menarik kesimpulan.

Penulis juga melihat kesenjangan (gap) antara aturan yang berlaku dengan praktik investasi digital saat ini, serta memberikan saran perbaikan agar perlindungan hukum terhadap investor bisa lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Regulasi Hukum Pasar Modal yang Berlaku di Indonesia

Regulasi hukum pasar modal di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam kegiatan pasar modal, seperti penerbitan efek, peran lembaga penunjang, kewajiban perusahaan publik, serta sanksi atas pelanggaran. Namun, UUPM dirancang pada era ketika digitalisasi belum berkembang pesat seperti sekarang. Oleh karena itu, secara substansi, undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum di era digital.

Sebagai respons atas perkembangan teknologi dan digitalisasi di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang lebih kontekstual. Salah satu regulasi penting adalah POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD), yang mengatur penyelenggaraan teknologi finansial di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Selain itu, POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Securities Crowdfunding diterbitkan untuk memberi ruang bagi praktik pendanaan digital yang lebih inklusif dan fleksibel, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Meskipun demikian, perkembangan pesat teknologi masih belum sepenuhnya diimbangi oleh regulasi yang ada. Beberapa celah hukum masih ditemukan, terutama terkait kegiatan investasi digital yang dilakukan melalui platform asing, robot penasihat investasi (robo-advisory), serta perdagangan aset digital non-konvensional yang belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum pasar modal Indonesia.

Lebih lanjut, beberapa peraturan yang telah diterbitkan belum memiliki daya jangkau atau penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi berbasis teknologi. Dalam banyak kasus, investor mengalami kerugian akibat aplikasi investasi yang tidak resmi, namun proses hukum atau pemulihan kerugiannya tidak mudah dilakukan. Hal ini menandakan bahwa regulasi yang ada masih bersifat reaktif, belum antisipatif terhadap dinamika digital yang terus berkembang cepat.

Untuk itu, perlu adanya pembaruan terhadap regulasi utama pasar modal, agar dapat merespons tantangan digitalisasi dan memberikan perlindungan hukum yang efektif, khususnya kepada investor ritel yang saat ini menjadi kelompok pengguna terbesar layanan investasi berbasis aplikasi.

2) Perlindungan Hukum terhadap Investor di Era Digital

Perlindungan investor merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pasar modal yang sehat dan berintegritas. Di era digital, perlindungan hukum tidak hanya mencakup kejelasan informasi dan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keamanan data pribadi, transparansi algoritma, serta kecepatan penyelesaian sengketa online.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dan OJK antara lain:

- Meningkatkan **edukasi keuangan digital** kepada masyarakat melalui kampanye "Sadar Investasi";

- Menerbitkan daftar platform investasi legal dan ilegal secara berkala;
- Membangun sistem pelaporan pengaduan secara digital;
- Mendorong integrasi teknologi pengawasan berbasis AI dan big data melalui “Suptech”.

Namun demikian, tantangan masih besar. Berdasarkan data dari OJK dan Satgas Waspada Investasi, pada tahun 2023 saja terdapat lebih dari 1.500 entitas investasi ilegal yang berhasil diblokir. Banyak dari mereka memanfaatkan celah hukum dan minimnya literasi digital masyarakat untuk melakukan praktik penipuan.

Selain itu, banyak investor pemula tidak memahami **hak-haknya secara hukum**, seperti hak atas informasi yang benar, hak untuk mengajukan keberatan atas kerugian, serta hak untuk mendapatkan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor belum sepenuhnya efektif, terutama di ranah digital yang sifatnya lintas batas dan cepat berubah.

3) Kesenjangan Antara Regulasi dan Praktik Digital

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya gap antara regulasi yang ada dengan praktik investasi digital saat ini. Beberapa kesenjangan tersebut meliputi:

- **Ketertinggalan substansi hukum** dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti robo-advisory, asset tokenization, dan perdagangan aset kripto yang meski tidak tergolong sebagai efek, tetapi memiliki dampak terhadap kepercayaan investor.
- **Keterbatasan yurisdiksi pengawasan** terhadap aplikasi investasi asing yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.
- **Belum optimalnya sanksi terhadap pelanggaran berbasis digital**, seperti penyebaran hoaks investasi di media sosial, manipulasi pasar berbasis algoritma, dan insider trading melalui platform digital.

Perbandingan dengan negara seperti Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kedua negara tersebut telah lebih dahulu menyusun peraturan yang adaptif dan fleksibel. Misalnya, Monetary Authority of Singapore (MAS) memiliki kerangka regulasi

fintech sandbox yang terbuka bagi inovasi, tetapi tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan manajemen risiko hukum.

4) Rekomendasi Penguatan Regulasi

Berdasarkan hasil analisis, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan investor di era digital antara lain:

- **Revisi Undang-Undang Pasar Modal** untuk mengakomodasi perkembangan digital dan mempertegas peran teknologi dalam mekanisme transaksi serta pengawasan.
- **Penguatan kerjasama internasional**, terutama dalam mengatur dan menindak entitas digital lintas negara yang beroperasi tanpa izin di Indonesia.
- **Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan (Suptech)** dan sistem pelaporan berbasis real-time oleh OJK.
- **Peningkatan literasi hukum dan digital** bagi investor, khususnya generasi muda yang mendominasi pengguna platform digital.

Perluasan mekanisme penyelesaian sengketa digital, seperti penggunaan mediasi online dan arbitrase berbasis aplikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam aktivitas pasar modal, baik dari sisi pelaku, mekanisme transaksi, hingga bentuk instrumen investasi. Di tengah kemudahan yang ditawarkan, muncul pula tantangan baru, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap investor. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum pasar modal yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan investor dalam konteks digital.

Meskipun OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi turunan yang lebih adaptif, seperti POJK tentang Inovasi Keuangan Digital dan Securities Crowdfunding, masih terdapat celah hukum dalam pengawasan aktivitas investasi berbasis teknologi. Kesenjangan antara substansi regulasi dengan praktik digital di lapangan berdampak pada

lemahnya perlindungan hukum, terutama terhadap investor ritel yang kerap menjadi korban investasi ilegal atau platform yang tidak diawasi secara memadai.

Selain itu, masih terbatasnya literasi hukum dan keuangan digital di masyarakat serta lambatnya penegakan hukum terhadap entitas ilegal memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, sistem hukum pasar modal di Indonesia perlu mengalami pembaruan yang menyeluruh agar dapat menjawab tantangan zaman secara efektif.

Saran

Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan investor di era digital, maka disarankan hal-hal berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pasar Modal, dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur transaksi digital, tanggung jawab platform teknologi, dan mekanisme penyelesaian sengketa online.
2. OJK perlu meningkatkan kapasitas pengawasan berbasis teknologi (Suptech) serta memperkuat sistem pelaporan yang cepat dan terintegrasi untuk menanggapi kasus pelanggaran hukum di dunia digital.
3. Diperlukan kerja sama lintas negara dan lintas lembaga untuk mengatur dan mengawasi platform digital yang berbasis luar negeri namun beroperasi di Indonesia, agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi investor dalam negeri.
4. Pemerintah, OJK, dan pelaku industri perlu mendorong edukasi dan literasi keuangan digital yang masif, khususnya bagi generasi muda dan investor pemula, agar mereka memahami hak-hak hukumnya dan mampu memilih instrumen investasi yang aman dan legal.
5. Perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang cepat, mudah, dan murah, seperti mediasi online atau arbitrase berbasis aplikasi, untuk menjawab karakteristik investasi digital yang serba cepat dan lintas batas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem regulasi pasar modal di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh investor,

serta menjaga integritas pasar modal nasional dalam menghadapi era digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., & Saputra, R. (2021). Perlindungan hukum investor dalam transaksi digital di pasar modal. *Jurnal Ilmu Hukum dan Investasi*, 8(2), 115–129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1234567>
- Fitriani, A., & Harahap, R. (2022). Efektivitas pengawasan OJK terhadap fintech ilegal. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1), 87–98. <https://doi.org/10.31227/osf.io/qxzv9>
- Huda, N. (2022). *Digitalisasi dan perlindungan konsumen pasar modal*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kurniawan, F. (2021). Regulasi teknologi finansial dalam hukum pasar modal Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 245–260. <https://doi.org/10.14710/jli.183245>
- Monetary Authority of Singapore. (2021). *Regulatory approaches to fintech and investor protection*. Singapore: MAS Press.
- Nasution, H. (2020). Peran OJK dalam menjamin perlindungan investor pada platform digital. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(2), 133–147.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan tahunan OJK 2023*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2023.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peta jalan pengembangan pasar modal Indonesia 2020–2024*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding).
- Satgas Waspada Investasi. (2023). *Data entitas investasi ilegal tahun 2023*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/Pages/Publikasi-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>
- Simanjuntak, R. (2021). Urgensi pembaruan hukum pasar modal dalam era digitalisasi. *Jurnal Reformasi Hukum*, 15(1), 67–80.

Siregar, A. (2020). Transformasi regulasi pasar modal dalam menjawab tantangan era digital. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 45–58.

Sutrisno, E., & Wijaya, Y. (2022). Penyelesaian sengketa investor dalam investasi digital. *Jurnal Arbitrase dan Mediasi*, 7(2), 99–113.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal